



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Sleman .
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Januari 2001.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Penumping JT III/82 Rt. 10 Rw. 02, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja.

Anak dipersidangan didampingi penasihat hukum F Pranawa, S.H., dan R. Widhie Arie Sulisty, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dikurangi selama anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu berat 0,0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1(satu) korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Dipergunakan perkara lain atas nama Saksi 1;

4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan penasihat hukum anak yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 (masing-masing diberkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di rumah saksi SAKSI 3 Di Slemanatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan *permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi SAKSI 3 datang kerumah saksi SAKSI 4di Sleman dan berkata kepada saksi SAKSI 4bahwa ingin mengkonsumsi shabu, yang selanjutnya saksi SAKSI 4mengatakan bahwa ada kenalan yang bernama DONI (DPO) yang bisa melayani pembelian sabhu, selanjutnya saksi SAKSI 4meminjam Hand Phone milik saksi SAKSI 3 merk Samsung warna putih yang kemudian diisi dengan sim card milik saksi 4 dengan no 087388805778 , kemudian mengirim SMS ke

Halaman 2 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Sdr. DONI No 085800490017 dan menanyakan apakah Sdr. DONI menyediakan narkoba jenis Shahu , dan Sdr. DONI menjawab menyediakan, selanjutnya saksi SAKSI 4 memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000, kemudian Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi 4, kemudian anak bersama saksi SAKSI 4 mentransfer uang lewat ATM BRI sebesar Rp.550.000 (milik anak) ke rekening BCA atas nama SUPRAYITNO di mesin ATM di daerah Pasar Klitikan Yogyakarta , kemudian Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu di Jln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu, kemudian saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 berboncengan dengan sepeda motor mengambil 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram ditempat tersebut, dan setelah shabu diambil selanjutnya saksi SAKSI 3 mengantar saksi SAKSI 4 ke Jln. Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumah anak di Dusun Kebondalem, Sidoagung;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu anak telah berada dirumah saksi SAKSI 3, kemudian 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dibukak oleh saksi SAKSI 3 dan dijadikan 2 (dua) paket shabu, tidak lama kemudian saksi SAKSI 4 datang kerumah saksi SAKSI 3, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi SAKSI 3 di Sleman sebagian kedua paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi 4, sedangkan sebagian sisa shabunya dibawa pulang oleh saksi 4;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat anak dan saksi SAKSI 3 berada di rumah saksi SAKSI 3 di Sleman mereka ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. dan dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi shabu ditemukan di kursi tempat dispenser diruang tengah rumah saksi SAKSI 3 , sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru ditemukan di pinggir jalan timur rumah saksi SAKSI 3 berjarak \pm 800 m, yang sebelumnya barang tersebut telah dibuang oleh saksi SAKSI 3. Bahwa pada saat anak ditanya mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut, menurut pengakuan anak bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi SAKSI 3;
- Bahwa anak melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 dan N0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama tersangka SAKSI 3 menerangkan masing-masing sebagai berikut :

- Hasil pengujian :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Berat contoh : 0.0154 gram
- Kadar : Identifikasi Metamfetamin Positif

- Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Berat contoh : 0.0104 gram
- Kadar : Identifikasi Metamfetamin Positif

Kesimpulan : Contoh-contoh tersebut diatas mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa anak ANAK bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4(masing-masing diberkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah SAKSI 3 Dusun Kebondalem Rt 07 Rw 17 Desa Sidoagung Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai penyalahguna narkotika jenis sabhu bagi dirinya sendiri .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi SAKSI 3 di, setelah saksi SAKSI 3 mendapat 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dari Sdr. DONI (DPO) yang kemudian di jadikan menjadi 2 (dua) paket shabu selanjutnya sebagian kedua paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 yang dilakukan dengan cara : saksi SAKSI 3 mengambil sebagian kedua paket shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang telah diruncingi kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah sabhu berada didalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimasukkan kedalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air , kemudian shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dari luar dengan korek api , kemudian muncul asap, selanjutnya asapnya dihisap secara begantian melalui sedotan yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong oleh anak bersama saksi SAKSI 3 dan saksi 4;
- Bahwa anak pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Meneteri Kesehatan RI;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika Narkotika, Obat Tradisional , Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 dan N0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama tersangka SAKSI 3 menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DI.Yogyakarta , yang menerangkan Nomor : R/319/X/2017/Biddokkes tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BRIGADIR HENRI SURYANTO dan PENGDA NUR MAHMUDAH menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun menunjukan METAMPHETAMIN POSITIF (+) , AMPETHAMINE POSITIF (+);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak yang dibacakan oleh Sdr. RINI RAHMA HASNAWATI selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan :

"Berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, demi kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pembimbing Kemasyarakatan **memberi rekomendasi sementara klien Yoga Yudistira bin Saryono kiranya dapat dijatuhi putusan berupa pidana dengan Syarat Pengawasan** sebagaimana dimaksud dalam pasal putusan 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menghindari pemenjaraan bagi klien yang baru pertama kali diduga melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama menjalani masa penahanan klien dan keluarga sudah merasakan dampak secara psikologis yang memberikan pembelajaran tentang adanya sebuah tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh serta mengawasi klien dengan pola asuh yang lebih baik;
- c. Pihak keluarga masih mampu dan sanggup untuk mendidik dan mengasuh serta mengawasi klien dengan pola asuh yang lebih baik;
- d. Klien berstatus pelajar aktif sebagai siswa kelas X sehingga dengan pidana tersebut masih memungkinkan klien untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi 3 karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya yaitu saksi 2 melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi 3 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi 3 di Sleman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi 3 dan anak sering menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan terhadap alamat dan mencari tempat tinggal saksi 3 dan anak;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap mereka dan dilakukan penggeledahan rumah saksi 3 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu ditemukan di kursi tempat dispenser diruang tengah rumah saksi 3;
- Bahwa setelah interogasi, saksi 3 mengaku bahwa sisa dan alat-alat yang dipergunakannya tersebut telah dibuang anak bersama saksi 3 di pinggir jalan timur rumah makan ikan kalen yang berjarak kurang lebih 800 m arah selatan;
- Bahwasaksi bersama saksi 3 menuju ketempat sisa shabu dan alat-alat yang dibuang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi 3 mengambil sisa shabu dan alat-alat yang dipergunakannya berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih,

Halaman 6 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan anak dan saksi 3 menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan saksi 4 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi 3 Dusun Sleman;
- Bahwa bahwa shabu yang digunakan tersebut di dapat dari seseorang yang tidak dikenal melalui saksi 4 dengan mentransfer uang milik saksi Saksi 3 sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu seberat 0,5 gram.
- Benar saksi 3 bersama saksi 4 berboncengan dengan Sepeda Motor Honda Nopol .AB. 3877 WZ mengambil shabu seberat 0,5 gram di alamat jl. Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu selanjutnya dibawa pulang kerumah anak;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mereka dilakukan cek Urine di Kantor Bid Dokkes Polda DIY dan hasilnya masing-masing positif mengandung METAMPHETAMIN POSITIF (+) , AMPETHAMINE POSITIF (+);
- Bahwa anak menggunakan shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Menteri Kesehatan RI. selanjutnya anak dan saksi 3 beserta barang buktinya dibawa ke Polda DIY. untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi anak membenarkannya

2. Saksi 2.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ABRAHAM SAKSI 3 karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Ditresnarkoba lainnya yaitu saksi 1 melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi 3 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi 3 di Sleman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi 3 dan anak sering menggunakan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan terhadap alamat dan mencari tempat tinggal saksi 3 dan Anak;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Ditrasnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap mereka dan dilakukan penggeledahan rumah saksi 3 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu ditemukan di kursi tempat dispenser diruang tengah rumah saksi 3;
- Bahwa setelah interogasi, saksi 3 mengaku bahwa sisa dan alat-alat yang dipergunakannya tersebut telah dibuang anak bersama saksi 3 di pinggir jalan timur rumah makan ikan kalen yang berjarak kurang lebih 800 m arah selatan;
- Bahwa saksi bersama saksi 3 menuju ketempat sisa shabu dan alat-alat yang dibuang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi 3 mengambil sisa shabu dan alat-alat yang dipergunakannya berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan anak dan saksi SAKSI 3 menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan saksi 4 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi 3 di Sleman;
- Bahwa shabu yang digunakan tersebut di dapat dari seseorang yang tidak dikenal melalui saksi 4 dengan mentransfer uang milik saksi 3 sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa saksi SAKSI 3 bersama saksi 4 berboncengan dengan Sepeda Motor Honda Nopol .AB. 3877 WZ mengambil shabu seberat 0,5 gram di alamat jl. Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu selanjutnya dibawa pulang kerumah anak;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mereka dilakukan cek Urine di Kantor Bid Dokkes Polda DIY dan hasilnya masing-masing positif mengandung METAMPHETAMIN POSITIF (+) , AMPETHAMINE POSITIF (+);
- Bahwa anak menggunakan shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Menteri Kesehatan RI. selanjutnya anak dan saksi SAKSI 3 beserta barang buktinya dibawa ke Polda DIY. untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi anak membenarkannya;

3. Saksi Saksi 3

- Bahwa saksi dan anak ditangkap oleh Ditrsnarkoba Polda DIY. pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Sleman karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi datang kerumah saksi 4 di Sleman dan berkata dengan saksi 4 bahwa ingin mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi 4 menerangkan bahwa mempunyai teman bernama Sdr. DONI (belum tertangkap) yang melayani pembelian shabu.
- Bahwa saksi 4 kemudian meminjam Hand Phone merk Samsung milik saksi untuk mengaktifkan simcard milik saksi no.087388805778, selanjutnya saksi 4 mengirim SMS ke Hand Phone Sdr. DONI No. 085800490017, dan menanyakan apakah Sdr. DONI menyediakan narkotika jenis sabu ?,
- Bahwa Sdr. DONI menjawab menyediakan, selanjutnya saksi SAKSI 4 memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000,-;
- Bahwa Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi 4;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi 4 berboncengan dengan Sepeda Motor Honda X Nopol AB.3877 WZ menuju ke mesin ATM BRI di daerah Pasar Klitikan Yogyakarta mentransfer uang ke rekening atas nama SUPRAYITNO dengan uang milik saksi sebesar Rp.550.000,-;
- Bahwa Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu di Jln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu;
- Bahwa saksi bersama saksi SAKSI 4 berboncengan dengan sepeda motor Honda menuju kealamat tersebut dan mengambil shabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa setelah shabu diambil anak mengantar saksi SAKSI 4 ke Jln. Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumah saksi di Dusun Kebondalem, Sidoagung;
- Bahwa pada saat dirumah saksi, 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dibukak oleh saksi dan dijadikan 2 (dua) paket klip plastik klip kecil shabu.
- Benar shabunya dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil yang rencananya yang 1 plastik klip kecil akan dikasihkan kepada saksi 4 karena sudah membantu membelikan shabu saksi , namun tidak jadi dikasihkannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian kedua plastik klip kecil shabu tersebut akan digunakan anak bersama-sama dengan saksi 4 dan anak;
- Bahwa kemudian saksi mempersiapkan peralatan untuk mengonsumsi shabu yang ditaruhnya di ruang tengah rumah saksi berupa: bong (alat hisap shabu) bekas botol minuman Pocari Sweat yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, dimasing-masing lubang lalu dimasuki masing-masing 1 (satu) buah sedotan warna putih dengan ujung runcing yang dipergunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi menghubungi saksi 4 via telepon diminta untuk datang ke rumah anak di Sleman untuk diajak menggunakan shabu yang dibeli dari DONI tersebut;
 - Bahwa saksi 4 datang ke rumah anak di Dusun Kebondalem;
 - Bahwa pada saat saksi 4 datang, saksi dan anak sudah berada di ruang tengah rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tengah rumah saksi di Sleman saksi bersama-sama saksi 4 dan anak menggunakan kedua klip plastik kecil shabu berat 0,5 gram tersebut dengan cara saksi mengambil sebagian shabu kedua plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan pipet yang telah diruncingi kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah shabu berada didalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air, kemudian shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dari luar dengan korek api, kemudian muncul asap, selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian melalui sedotan yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong oleh saksi, bersama saksi 4 dan anak;
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi 4 dan anak menggunakan shabu tersebut masing-masing sekitar 6 (enam) kali sedotan;
 - Bahwa pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu disimpan oleh saksi di kursi tempat dispenser di ruang tengah rumah saksi, sedangkan peralatan lainnya telah dibuang oleh saksi dan anak di pinggir jalan timur rumah makan ikan kalen yang berjarak kurang lebih 800 m arah selatan;
 - Bahwa pada saat saksi bersama anak berada di rumah saksi di Sleman kemudian mereka ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu ditemukan di kursi tempat dispenser di ruang tengah rumah saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengaku bahwa sisa shabu dan peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu lainnya telah dibuang saksi bersama anak di pinggir jalan timur rumah makan ikan kalen yang berjarak kurang lebih 800 m arah selatan;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian Poda DIY. menuju ketempat sisa shabu dan alat-alat yang dibuang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sisa shabu dan alat-alat yang dipergunakannya berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru dan menyerahkannya kepada petugas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak dilakukan cek Urine di Kantor Bid Dokkes Polda DIY dan hasilnya masing-masing positif mengandung METAMPHETAMIN POSITIF (+) , AMPETHAMINE POSITIF (+);
- Bahwa sisa shabu pengakuan saksi bahwa shabu yang ditemukan tersebut dan peralatan yang dipergunakan untuk mengonsumsi shabu tersebut adalah milik anak;
- Bahwa saksi menggunakan shabu sebelumnya 1 (satu) kali bersama anak;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Supra X Nopol AB.3877 WZ yang dipergunakan untuk mengambil shabu adalah milik orang tua (Ibu) saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi anak membenarkannya;

4. Saksi 4

- Bahwa saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Ditrsnarkoba Polda DIY. pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kost Sleman karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB anak datang kerumah saksi di Sleman dan berkata dengan saksi bahwa ingin mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai teman bernama Sdr. DONI (belum tertangkap) yang melayani pembelian shabu;
- Bahwa saksi kemudian meminjam Hand Phone merk Samsung milik anak untuk mengaktifkan simcard milik saksi no.087388805778, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengirim SMS ke Hand Phone Sdr. DONI No. 085800490017, dan menanyakan apakah Sdr. DONI menyediakan narkoba jenis sabu?

- Bahwa Sdr. DONI menjawab menyediakan, selanjutnya saksi memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000;
- Bahwa Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAKSI 3 berboncengan dengan Sepeda Motor Nopol AB.3877 WZ di menuju ke mesin ATM BRI di daerah Pasar Klitikan Yogyakarta mentransfer uang ke rekening atas nama SUPRAYITNO dengan uang milik saksi SAKSI 3 sebesar Rp.550.000,-;
- Bahwa kemudian Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu di Jln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu;
- Bahwa saksi bersama anak berboncengan dengan sepeda motor menuju kealamat tersebut dan mengambil shabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa setelah shabu diambil anak mengantar saksi ke Jln. Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumah anak di Dusun Kebondalem, Sidoagung;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi dihubungi via telepon diminta untuk datang kerumah saksi 3 di Sleman untuk diajaknya menggunakan shabu yang dibeli dari Sdr. DONI tersebut;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi SAKSI 3 di Sleman, pada saat saksi datang, anak dan saksi SAKSI 3 sudah berada diruang tengah rumah saksi 3 dan telah tersedia serangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu yang berupa: bong (alat hisap shabu) bekas botol minuman Pocari Sweat yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, dimasing-masing lubang lalu dimasuki masing-masing 1 (satu) buah sedotan warna putih dengan ujung runcing yang dipergunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di ruang tengah rumah saksi 3 di Sleman saksi bersama-sama saksi 3 dan anak menggunakan kedua plastik klip kecil shabu berat 0,5 gram tersebut dengan cara saksi 3 mengambil sebagian shabu kedua plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan pipet yang telah diruncingi kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah shabu berada didalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air, kemudian shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dari luar dengan korek api, kemudian muncul asap, selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian melalui

Halaman 12 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong oleh saksi bersama saksi 3 dan anak;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi 3 dan anak menggunakan shabu tersebut masing-masing sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sisa shabu selanjutnya oleh saksi dimasukkan kedalam saku celananya kemudian saksi pulang kerumahnya di Sleman dan shabunya dibuangnya di bak sampah dikamar rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumahnya kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi sisa shabu dengan berat kurang lebih 0,20 gram yang berada di dalam bak sampah yang berada didalam kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah sering menggunakan shabu dan shabunya didapat dari Sdr. DONI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak dan saksi 3 ditangkap oleh Ditrasnarkoba Polda DIY. pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di Sleman karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa anak sebagai pacar saksi SAKSI 3 dan sudah lama tidur dirumah saksi 3 di Sleman;
- Bahwa pada saat anak berada diruang tengah rumah saksi 3, anak melihat saksi SAKSI 3 membagi narkotika jenis shabu dari dalam 1 (satu) plastik klip kecil menjadi 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 mempersiapkan serangkaian peralatan untuk mengonsumsi shabu berupa : bong (alat hisap shabu) bekas botol minuman Pocari Sweat yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, dimasing-masing lubang lalu dimasuki masing-masing 1 (satu) buah sedotan warna putih dengan ujung runcing yang dipergunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- Bahwa anak bersama-sama dengan saksi 3 dan saksi 4 menggunakan 2 (dua) plastik klip kecil berat 0,5 gram pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di ruang tengah rumah saksi 3 Dusun Kebondalem Rt 07 Rw 17 Desa Sidoagung Kecamatan Godean, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dengan cara : saksi 3 mengambil sebagian shabu kedua plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan pipet yang telah diruncingi kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah sabu berada didalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke air, kemudian shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar dari luar dengan korek api, kemudian muncul asap, selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian melalui sedotan yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong oleh anak bersama saksi 3 dan saksi 4;

- Bahwa pada saat anak bersama saksi 3 dan saksi 4 menggunakan shabu tersebut masing-masing sekitar 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa sebelumnya anak menggunakan shabu sudah 1 kali bersama saksi SAKSI 3;
- Bahwa setelah anak menggunakan shabu tidak merasakan apa-apa, dan apabila tidak menggunakan shabu juga tidak apa-apa;
- Bahwa anak tidak tahu berapa jumlah shabu yang digunakan tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi 3 pada saat diperiksa di Kepolisian, anak baru tahu shabu yang digunakan tersebut berat kurang lebih 0,5 gram dan dibeli oleh saksi 3 dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak ingin sekolah lagi;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu;
- 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1(satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi anak Wulandari Khuswatun Hasanah sekaligus harapan dari orang tua yang memohon agar anak diberikan hukuman rehabilitasi dengan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak. Orang tua dari anak berencana untuk lebih mengawasi anak dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi 3 datang kerumah saksi 4 di Sleman dan berkata kepada saksi SAKSI 4 bahwa ingin mengkonsumsi shabu, yang selanjutnya saksi SAKSI 4 mengatakan bahwa ada kenalan yang bernama DONI (DPO) yang bisa melayani pembelian sabhu, selanjutnya saksi 4 meminjam Hand Phone milik saksi 3 merk Samsung warna putih yang kemudian diisi dengan sim card milik saksi SAKSI 4 dengan no 087388805778 , kemudian mengirim SMS ke Hand Phone Sdr. DONI No 085800490017 dan menanyakan apakah Sdr. DONI menyediakan narkotika jenis Shahu , dan Sdr. DONI menjawab menyediakan, selanjutnya saksi 4 memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000;
- Bahwa kemudian Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi BUDIATMOKO ALIAS MOKO, kemudian anak bersama saksi SAKSI 4 mentransfer uang lewat ATM BRI sebesar Rp.550.000 (milik anak) ke rekening BCA atas nama SUPRAYITNO di mesin ATM di daerah Pasar Klitikan Yogyakarta , kemudian Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu di Jln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu, kemudian saksi 3 dan saksi 4 berboncengan dengan sepeda motor mengambil 1 (satu) paket sabhu berat 0,5 gram ditempat tersebut, dan setelah shabu diambil selanjutnya saksi SAKSI 3 mengantar saksi 4 ke Jln.Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumah anak di Sleman ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu anak telah berada dirumah saksi 3, kemudian 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dibuka oleh saksi SAKSI 3 dan dijadikan 2 (dua) paket shabu, tidak lama kemudian saksi 4 datang kerumah saksi 3, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi 3 di Sleman sebagian kedua paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengan saksi 3 dan saksi BUDIATMOKO ALIAS MOKO, sedangkan sebagian sisa shabunya dibawa pulang oleh saksi 4;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat anak dan saksi SAKSI 3 berada di rumah saksi SAKSI 3 di

Halaman 15 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman mereka ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. dan dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi shabu ditemukan di kursi tempat dispenser di ruang tengah rumah saksi SAKSI 3 , sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru ditemukan di pinggir jalan timur rumah saksi SAKSI 3 berjarak \pm 800 m, yang sebelumnya barang tersebut telah dibuang oleh saksi 3;

- Bahwa pada saat anak ditanya mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut, menurut pengakuan anak bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi 3;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika Narkotika, Obat Tradisional , Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 dan N0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama tersangka Saksi 3 menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DI.Yogyakarta , yang menerangkan Nomor : R/319/X/2017/Biddokkes tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BRIGADIR HENRI SURYANTO dan PENGDA NUR MAHMUDAH menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun menunjukan METAMPHETAMIN POSITIF (+) , AMPETHAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan

Halaman 16 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang menurut pendapat Majelis Hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU. RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- ☐ Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- ☐ Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- ☐ Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- ☐ Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi 3 datang kerumah saksi 4 di Sleman dan berkata kepada saksi 4 bahwa ingin mengkonsumsi shabu, yang selanjutnya saksi 4 mengatakan bahwa ada kenalan yang bernama DONI (DPO) yang bisa melayani pembelian shabu, selanjutnya saksi SAKSI 4 meminjam Hand Phone milik saksi 3 merk Samsung warna putih yang kemudian diisi dengan sim card milik saksi 4 dengan no 087388805778 , kemudian mengirim SMS ke Hand Phone Sdr. DONI No 085800490017 dan menanyakan apakah Sdr. DONI menyediakan narkotika jenis Shahu , dan Sdr. DONI menjawab menyediakan, selanjutnya saksi 4 memesan shabu 0,5 gram dengan harga Rp.550.000;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DONI memberi nomer rekening BCA atas nama SUPRAYITNO kepada saksi 4, kemudian anak bersama saksi 4 mentransfer uang lewat ATM BRI sebesar Rp.550.000 (milik anak) ke rekening BCA atas nama SUPRAYITNO di mesin ATM di daerah Pasar Klitikan Yogyakarta , kemudian Sdr. DONI memberikan alamat pengambilan shabu di Jln Parangtritis dekat SMK 2 dibawah tiang beton ditindih pecahan batu, kemudian saksi 3 dan saksi 4 berboncengan dengan sepeda motor mengambil 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram ditempat tersebut, dan setelah shabu diambil selanjutnya saksi SAKSI 3 mengantar saksi 4 ke Jln.Malioboro untuk bekerja, sedangkan shabunya dibawa pulang kerumah anak di Sleman;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu anak telah berada dirumah saksi SAKSI 3, kemudian 1 (satu) paket shabu berat 0,5 gram dibukak oleh saksi 3 dan dijadikan 2 (dua) paket shabu, tidak lama kemudian saksi 4 datang kerumah saksi 3, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi 3 di Dusun Kebondalem Rt 07 Rw 17 Desa Sidoagung Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagian kedua

Halaman 18 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut digunakan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 3 dan saksi 4, sedangkan sebagian sisa shabunya dibawa pulang oleh saksi 4;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat anak dan saksi 3 berada di rumah saksi 3 di Sleman mereka ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY. dan dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainnya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi shabu ditemukan di kursi tempat dispenser diruang tengah rumah saksi 3, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi shabu, 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing, 1(satu) korek api gas warna biru ditemukan di pinggir jalan timur rumah saksi 3 berjarak ± 800 m, yang sebelumnya barang tersebut telah dibuang oleh saksi 3;

Menimbang, bahwa pada saat anak ditanya mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut, menurut pengakuan anak bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi 3;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ub. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen No.65/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 dan N0.66/NSK/17 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Saksi 3 menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DI.Yogyakarta, yang menerangkan Nomor : R/319/X/2017/Biddokkes tanggal 12 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BRIGADIR HENRI SURYANTO dan PENGDA NUR MAHMUDAH menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun menunjukkan METAMPHETAMIN POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa anak memiliki riwayat sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai catatan sebagai pengedar narkotika. Bahwa anak sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkotika golongan I dan anak tidak sedang dalam perawatan yang mengharuskan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pembuktian unsur sebelumnya terbukti jika anak memang mempunyai riwayat telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara dikonsumsi untuk dirinya. Selain itu menurut saksi Ferry Nurcholi Rahmad dan Candra Kurniawan, S.H. menyatakan pada pokoknya anak tidak mempunyai hubungan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri anak maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta Nomor : IB/118/Lit.PN/A/X/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kesimpulan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di BPRSR dengan mendapatkan Rehabilitasi Medis dan Sosial dari Siloam.

Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan anak dilatarbelakangi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak bergaul bebas dengan lawan jenis dan terpengaruh menggunakan narkoba.
2. Bahwa anak sudah tidak mengikuti pendidikan formal sehingga perlu diberi bekal ketrampilan demi masa depan anak
3. Bahwa anak perlu mendapat bimbingan dan arahan yang jelas dalam lembaga dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan ketrampilan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum agar anak mengikuti pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 20 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu berat 0,0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1(satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Narkotika merusak generasi muda bangsa

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan demi masa depannya;
- Orang tua sanggup menjaga anak;
- Anak hanya merupakan korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu berat 0,0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tidak ada;
- 1 (satu) bong dari botol Pocari sweat, yang terdapat 2 (dua) sedotan warna putih pada tutupnya;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1(satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami CHRISTINA ENDARWATI, S.H.M.H., S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUS WIRANATA, S.H.M.H. dan ZULFIKAR SIREGAR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh HENDRI IRAWAN, SH. M.Hum dan PATYARINI MEININGSIH, RITONGA, SH.M.Hum. dengan didampingi oleh RINI WIDAYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sadiyo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Anak dengan didampingi penasihat hukum, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;

Hakim Ketua

CHRISTINA ENDARWATI, S.H.M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI IRAWAN, SH. M.Hum PATYARINI MEININGSIH RITONGA, SH.M.Hum

—

Panitera Pengganti

RINI WIDAYATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23